

Bidang: Matematika Keuangan
Rumpun: MIPA

RISET DATA PUSTAKA DAN DARING (RDPD)



Pengendalian Kualitas Pemberian Kredit pada Suatu Lembaga Keuangan Menggunakan Logika Fuzzy Metode Tsukamoto

PENGUSUL

Ketua:

Drs. Yuyun Hidayat, MSIE., Ph.D. (NIDN: 0013056002)

Anggota:

Titi Purwandari, Dra, MSIE. (NIDN: 0002055909)

Prof. Dr. Sukono, MM., M.Si. (NIDN: 0019045604)

UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
APRIL 2022

HALAMAN PENGESAHAN
RISET DATA PUSTAKA DAN DARING

Judul Artikel Review : Pengendalian Kualitas Pemberian Kredit pada Suatu Lembaga Keuangan Menggunakan Logika Fuzzy Metode Tsukamoto
Bidang Ilmu / Rumpun Ilmu : Matematika / MIPA
Pusat Riset / Pusat Studi : Sains dan Teknologi

Ketua Periset

a. Nama Lengkap : Drs. Yuyun Hidayat, MSIE., Ph.D.
b. NIDN : 0013056002
c. Jabatan Fungsional : Associate Professor
d. Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IV-a
e. Program Studi / Fakultas : Statistika / MIPA
f. Nomor HP : 083820407307
g. Alamat Surel : yuyun.hidayat@unpad.ac.id
h. Scopus ID : 55953834100

Anggota Periset 1

a. Nama Lengkap : Titi Purwandari, Dra, MSIE.
b. NIDN : 0002055909
c. Program Studi / Fakultas : Statistika / MIPA

Anggota Periset 2

a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Sukono, MM., M.Si.
b. NIDN : 0019045604
c. Program Studi / Fakultas : Matematika / MIPA

Jurnal Luaran yang dijanjikan : "Big Data and Cognitive Computing" (Scopus Q1; SJR 0,511; rencana publikasi 2022)

Dana yang Diusulkan : Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
*Tanpa dikontrakan dana luaran riset

Jatinangor, 18 April 2022

Menyetujui,

Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran

Ketua Riset



Drs. Yuyun Hidayat, MSIE., Ph.D.
NIP. 196005131986031003



Prof. Dr. Iman Rahayu, S.Si., M.Si
NIP. 196902081994121001

**IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
RISET DATA PUSTAKA DAN DARING**

1. Judul Riset : Pengendalian Kualitas Pemberian Kredit pada Suatu Lembaga Keuangan Menggunakan Logika Fuzzy Metode Tsukamoto

2. Tim Periset/Pelaksana :

No.	Nama	Jabatan	Kualifikasi	Jabatan Akademik	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Drs. Yuyun Hidayat, MSIE., Ph.D.	Ketua Peneliti	S3	Associate Professor	10 Jam
2	Titi Purwandari, Dra, MSIE.	Anggota	S2	Lektor	8 Jam
3	Prof. Dr. Sukono, MM., M.Si.	Anggota	S3	Guru Besar	8 Jam

3. Sumber data yang akan digunakan: Data analisa tingkat risiko kredit calon debitur pada produk kredit yang diperoleh secara daring/online

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan Mei tahun 2022

Berakhir : bulan Desember tahun 2022

5. Usulan Biaya/Anggaran Kegiatan Riset: Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

*Tanpa dikontrakan dana luaran riset

6. Pusat Riset/Pusat Studi/Pusat Unggulan: Pusat Studi Sains dan Teknologi FMIPA Unpad

7. Instansi yang Terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya): Tidak ada

8. Temuan yang Ditargetkan: Ditemukan suatu metode yang tepat untuk menentukan variabel-variabel yang menjadi syarat diterimanya permohonan kredit sekaligus menjaga kualitas pemberian kredit.

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu: Hilirisasi produk hasil dan metode penelitian untuk dimanfaatkan oleh pemerintah dan industri.

10. Rencana Luaran Wajib: Jurnal Ilmiah Internasional bereputasi (Q1) yang menjadi sasaran ("Big Data and Cognitive Computing" (Scopus Q1; SJR 0,511; rencana publikasi 2022)

11. Rencana Luaran Tambahan: Jurnal Ilmiah Internasional bereputasi (Q4/Q3)

12. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) yang diusulkan dalam penelitian ini merupakan sebuah teori yang akan dibuktikan sehingga termasuk kedalam SBK riset dasar, karena hanya menjelaskan prinsip dasar dari teknologi telah diteliti dan tercatat, Formulasi konsep teknologi dan aplikasinya, serta pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental (TKT tingkat 1-3), dengan target capaian penelitian adalah menghasilkan dua artikel yaitu pada jurnal internasional yang bereputasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	iii
DAFTAR ISI.....	iv
RINGKASAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Pengertian Kredit dan Unsur-Unsur Kredit.....	4
2.2 Risiko Kredit	5
2.3 Analisis Kredit	5
2.4 Konsep Dasar Analisis Faktor.....	6
2.5 <i>Fuzzy Inference System</i> Metode Tsukamoto	8
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	10
3.1 Objek Penelitian	10
3.2 Metode Penelitian.....	10
3.3 Road Map Penelitian	10
BAB IV BIAYA, JADWAL, DAN LUARAN RISET	11
4.1 Anggaran Biaya.....	11
4.1 Jadwal Penelitian.....	11
4.1 Luaran Riset	11
Lampiran 1 Justifikasi Anggaran Riset.....	12
Lampiran 2 Susunan Organisasi TIM Peneliti/Pelaksana dan Pembagian Tugas.....	13
Lampiran 3 Surat Komitmen Peneliti	14
Daftar Pustaka.....	15
Lampiran CV Peneliti	16

RINGKASAN

Pemberian kredit sangat membantu masyarakat, namun juga dapat menimbulkan masalah ketika banyak pengembalian dana yang bermasalah dimana debitur gagal memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kesepakatan yang menimbulkan suatu risiko kredit. Risiko ini timbul salah satunya akibat kesalahan penilaian analis kredit dalam menganalisa tingkat risiko kredit calon debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat risiko kredit calon debitur agar pengambilan keputusan pemberian kredit tepat dan tidak berisiko gagal bayar dengan kemudahan digunakan Logika *Fuzzy* Metode Tsukamoto. Analisis data dilakukan, pertama mengumpulkan dan mereduksi variabel-variabel penilaian putusan permohonan kredit menggunakan metode analisis faktor dengan bantuan *IBM SPSS Statistics 23*. Kedua menentukan kategori himpunan *Fuzzy* dan domain pada setiap variabel yang terbentuk, lalu memprosesnya dalam logika *Fuzzy* dengan nilai keanggotaan. Hasil mereduksi variabel diharapkan dapat menunjukkan bahwa terdapat variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas pemberian kredit. Adapun hasil dari kalkulasi proses *Fuzzy* masuk pada salah satu himpunan *Fuzzy* yang merupakan tingkat risiko kredit calon debitur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkatan risiko kredit calon debitur yaitu *watchlist* (perlu perhatian), marginal, rata-rata, sedang, dan rendah. Oleh karena itu, diharapkan dari hasil tersebut dapat membantu pengambilan keputusan pemberian kredit calon debitur.

Kata kunci: Risiko Kredit, Analisis Kredit, Analisis Faktor, Kualitas Pemberian Kredit, *Fuzzy Tsukamoto*.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon: (022) 84288888 Laman: www.unpad.ac.id, Email: humas@unpad.ac.id

**PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
HIBAH RISET DATA PUSTAKA DAN DARING UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 2203/UN6.3.1/PT.00/2022

Pada hari ini **Jum at** tanggal **dua puluh** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh dua**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Rizky Abdulah, S.Si., Apt., Ph.D.** : Direktur Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Padjadjaran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran sesuai dengan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Direktur Nomor 184/UN6.RKT/KP/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang bekedudukan di Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor Sumedang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D.** : Tenaga Pendidik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor Sumedang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada:

1. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 514/UN6.RKT/Kep/HK/2022 Tentang Pedoman Hibah Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022 Universitas Padjadjaran, tanggal 23 Maret 2022;
2. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 513/UN6.RKT/Kep/HK/2022 Tentang Penetapan Besaran Maksimal Hibah Riset Internal Unpad dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Besaran Dana Anggaran Proses Luaran (*Output*) Riset Universitas Padjadjaran, tanggal 23 Maret 2022;
3. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1125/UN6.RKT/Kep/HK/2022 Tentang Penetapan Penerima Hibah Riset Internal Universitas Padjadjaran Tahun Anggaran 2022, tanggal 18 Mei 2022;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan “Hibah Riset Data Pustaka dan Daring Universitas Padjadjaran Tahun Anggaran 2022”, selanjutnya disebut Hibah RDPD Unpad T.A. 2022, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1
TUJUAN**

Perjanjian Pelaksanaan Hibah RDPD Unpad T.A. 2022 ini dibuat dalam rangka pemberian tugas kegiatan riset yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran.

PASAL 2 LINGKUP KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Hibah RDPD T.A. 2022, dengan judul “**Pengendalian Kualitas Pemberian Kredit pada Suatu Lembaga Keuangan Menggunakan Logika Fuzzy Metode Tsukamoto**”.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran, serta mengirimkan *output* riset yang telah disepakati dalam perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pendanaan pelaksanaan Hibah RDPD Unpad T.A. 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Universitas Padjadjaran PTN-BH.

PASAL 3 PEMBIAYAAN PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana Total Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**.
- (2) Dana Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui rekening **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 40% dari total dana yaitu $40\% \times \text{Rp } 25.000.000,- = \text{Rp } 10.000.000,-$ (*Sepuluh Juta Rupiah*), dibayarkan setelah kontrak penelitian ini ditandatangani para pihak.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu $30\% \times \text{Rp } 25.000.000,- = \text{Rp } 7.500.000,-$ (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *soft copy* berkas berikut:
 1. Draft Artikel Ilmiah
 2. Bukti Artikel Ilmiah berstatus *Submitted*Seluruh berkas yang dibutuhkan untuk pencairan tahap kedua tersebut harus diserahkan ke DRPM Universitas Padjadjaran paling lambat tanggal **31 September 2022**.
 - c. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar 30% dari total dana yaitu $30\% \times \text{Rp } 25.000.000,- = \text{Rp } 7.500.000,-$ (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *Soft copy* Bukti Artikel Ilmiah berstatus *Accepted*. Seluruh berkas yang dibutuhkan untuk pencairan tahap ketiga tersebut harus diserahkan ke DRPM Universitas Padjadjaran paling lambat tanggal **31 Desember 2023**.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana seperti yang tercantum pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Universitas Padjadjaran.

PASAL 4 MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Dana Hibah RDPD Unpad T.A. 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening *Virtual Account Bank* **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 OUTPUT RISET

Output riset yang disepakati dalam perjanjian ini adalah 1 (satu) artikel pada jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya terindeks minimal Scopus Q4, dan diharuskan mencantumkan Universitas Padjadjaran pada bagian *acknowledgement* sebagai pemberi hibah.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima luaran/*output* dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 penelitian yang telah sepakati dalam perjanjian ini
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak mengawasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan riset yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan dana riset kepada **PIHAK KEDUA**, berdasarkan hasil penilaian proposal teknis dan penilaian pendanaan;
 - d. **PIHAK PERTAMA** menyediakan dan memberi informasi terkait kegiatan riset yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana riset dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan hasil penilaian proposal, untuk dibiayai melalui Anggaran Universitas Padjadjaran PTN-BH;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - 1) Mengunggah *softcopy* melalui akun *staff.unpad.ac.id* berupa Hasil Artikel Ilmiah dan Bukti Artikel Ilmiah berstatus *Submitted* kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat tanggal 31 September 2022;
 - 2) Mengunggah *softcopy* melalui akun *staff.unpad.ac.id* berupa Bukti Artikel Ilmiah berstatus *Accepted*, kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat tanggal 31 Desember 2023;
 - 3) Bertanggung jawab terhadap penggunaan dana riset yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku, serta menyimpan semua bukti pengeluaran penggunaan anggaran untuk diberikan kepada pemeriksa jika diperlukan;
 - 4) Menyediakan dan memberi informasi terkait kegiatan riset yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dapat melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Hibah RDPD Unpad T.A. 2022.

PASAL 8 PERUBAHAN KETUA DAN ANGGOTA PENELITI

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim riset Hibah RDPD Unpad T.A. 2022 dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan kegiatan Hibah RDPD Unpad T.A. 2022, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti Ketua Peneliti yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Universitas Padjadjaran.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

Perjanjian Pelaksanaan Hibah RDPD Unpad T.A. 2022 berlaku efektif sejak tanggal **20 Mei 2022** dan berakhir sampai *output* sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 *accepted*, selambat-lambatnya tanggal **31 Desember 2023**.

PASAL 10 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah RDPD Unpad T.A. 2022 telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2), maka para periset dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban memenuhi *output* riset sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sanksi berupa :
 - a. Meminta bantuan kepada instansi pemeriksa internal yang berwenang untuk melakukan audit terhadap kegiatan pemeriksaan langsung kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menghentikan pendanaan Riset berdasarkan Perjanjian ini;
 - c. **PIHAK KEDUA** tidak dapat mendaftar hibah riset dan hibah pengabdian pada masyarakat pada tahun berikutnya.

PASAL 11 DUPLIKASI

- (1) Apabila dikemudian hari judul Hibah RDPD Unpad T.A. 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan hibah lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad tidak baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka Surat Perjanjian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bukti setor atas pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA** selanjutnya akan diserahkan ke Universitas Padjadjaran.

PASAL 12 PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa di atas 1 juta dikenai PPN sebesar 10%, di atas 2 juta dikenakan PPN 10% + PPh sebesar 1,5%;
2. Honorarium PPh;
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 13 KEPEMILIKAN

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Hibah RDPD Unpad T.A. 2022 ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Hibah RDPD Unpad T.A. 2022 yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak yang mempengaruhi pelaksanaan Kontrak ini sehingga **PEKERJAAN** yang telah ditentukan dalam Kontrak ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang;
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**, dan atas laporan tertulis **PIHAK KEDUA** akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kontrak ini.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak

PASAL 16
PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN KONTRAK

- (1) Kontrak ini dapat berakhir/atau diakhiri sebelum jangka waktu yang diperjanjikan jika:
 - a. Terjadi *force majeure*; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana tercantum dalam kontrak.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran Kontrak ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di atas, maka kedua belah pihak akan berupaya melakukan hal sebagai berikut :
 - a. Merundingkan kemungkinan dilanjutkannya Kontrak ini; atau
 - b. Dalam hal kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan Kontrak ini, maka akan dilakukan perhitungan secara proporsional, baik atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** maupun atas kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat pengakhiran Kontrak ini, yang besarnya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dinyatakan secara tertulis dan sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh **PIHAK PERTAMA** akibat ayat (1) huruf b Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** tidak mendapat ganti rugi apa pun dan semua risiko menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila pelaksanaan kegiatan ini tidak selesai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dana ke Kas Negara/Kas Universitas Padjadjaran dengan melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 17
AMANDEMEN**


Perubahan isi Kontrak ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

**PASAL 18
PENUTUP**

Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah RDPD Unpad T.A. 2022 ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



 **Prof. Rizky Abdulah, S.Si., Apt., Ph.D.**
NIP. 197901262009121002

PIHAK KEDUA



Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D.
NIP. 196005131986031003

**PASAL 17
AMANDEMEN**

Perubahan isi Kontrak ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

**PASAL 18
PENUTUP**

Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah RDPD Unpad T.A. 2022 ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Rizky Abdulah, S.Si., Apt., Ph.D.
NIP. 197901262009121002

Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D.
NIP. 196005131986031003

**PASAL 17
AMANDEMEN**


Perubahan isi Kontrak ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

**PASAL 18
PENUTUP**

Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah RDPD Unpad T.A. 2022 ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

 **Prof. Rizky Abdulah, S.Si., Apt., Ph.D.**
NIP. 197901262009121002



Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D.
NIP. 196005131986031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jl. Raya Bandung – Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363
Telp. (022) 84288888, Fax. (022) 84288889 Website : www.unpad.ac.id email: rektorat@unpad.ac.id; riset@unpad.ac.id

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
HIBAH RISET DATA PUSTAKA DAN DARING UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D.
NIP : 196005131986031003
Jabatan : Ketua Peneliti
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
No. kontrak : 2203/UN6.3.1/PT.00/2022, Tanggal 20 Mei 2022
Jumlah Dana : Rp **25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Hibah RDPD Unpad T.A. 2022 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh Universitas Padjadjaran melalui DRPM Unpad;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Universitas Padjadjaran;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Hibah RDPD Unpad T.A. 2022.
4. Berkewajiban penuh menyerahkan 2 (dua) eksemplar dan mengunggah *softcopy* melalui akun staff.unpad.ac.id berupa Hasil Artikel Ilmiah dan Bukti Artikel Ilmiah berstatus *Submitted*, paling lambat tanggal **31 September 2022** kepada **PIHAK PERTAMA**, sesuai ketentuan pada Buku Pedoman Hibah Riset Data Pustaka dan Daring Universitas Padjadjaran;
5. Berkewajiban penuh mengunggah *softcopy* melalui akun staff.unpad.ac.id Bukti Artikel Ilmiah berstatus *Accepted*, paling lambat tanggal **31 Desember 2023** kepada **PIHAK PERTAMA**, sesuai ketentuan pada Buku Pedoman Hibah Riset Data Pustaka dan Daring Universitas Padjadjaran;
6. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil luaran yang dijanjikan Hibah RDPD Unpad T.A. 2022 secara efektif dan efisien.

Jatinangor, 20 Mei 2022
Ketua Peneliti,



Drs. Yuyun Hidayat, MS., Ph.D.
NIP. 196005131986031003